



PUTUSAN
Nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Umum Makkah, Nomor: 14/145/16, tertanggal 13 November 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 9 tahun 11 bulan dan tinggal di Makkah. Pada tahun 2008 pulang ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BATANG, sampai bulan Oktober tahun 2014;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Rhimatul Ulfaneissa, perempuan, umur 10 tahun; saat ini ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Oktober tahun 2015 Tergugat yang bekerja di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas memutus komunikasi samapi saat ini dengan Penggugat, sehingga permasalahan tersebut menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2015 Tergugat yang bekerja di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas memutus komunikasi samapi saat ini dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: 474/632/X/2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 26 Oktober 2022, menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Istri tanpa ijin Desa dan pihak keluarganya sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg

Halaman 2 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, bersamaan Surat Gugatan, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Goib yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NKRI.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara in person menghadap ke persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio R2B Batang, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg

Halaman 3 dari 16 halaman.



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmini, NIK 3325016806760002 tanggal 19 September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pengadilan Agama Umum Makkah, Nomor 14/145/16 tanggal 13 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Mirudo Nomor 474/632/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadilan Agama Umum Makkah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BATANG;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1



orang anak bernama Rhimatul Ulfaneisaa, umur 10 tahun Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Penyebab perselisihan karena Tergugat yang bekerja di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas memutus komunikasi sampai saat ini dengan Penggugat;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak Oktober 2015;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukukannya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama 8 tahun Penggugat tidak mengunjungi, tidak menafkahi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadilan Agama Umum Makkah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN BATANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Rhimatul Ulfaneisaa, umur 10 tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat yang bekerja di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas memutus komunikasi sampai saat ini dengan Penggugat;
- Bahwa akibatnya berpisah rumah sejak Oktober 2015;
- Saksi dan keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkannya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat dan keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama 8 tahun Penggugat tidak mengunjungi, tidak menafkahi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg

Halaman 6 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx dan Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Goib, yang menyatakan Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemanggilan Tergugat dilakukan melalui pengumuman media massa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg tanggal dan tanggal, Tergugatoleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas,

Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2022/PA.Btg

Halaman 9 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, SAKSI 1 dan SAKSI 2 masing-masing sebagai ... dan Saudara Sepupu Penggugat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis akibat Tergugat yang bekerja di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas memutus komunikasi sampai saat ini dengan Penggugat yang mengakibatkan berpisah rumah sejak Oktober 2015, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, tidak pernah menafkahi maupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 November 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadilan Agama Umum Makkah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BATANG dan telah dikaruniai 1 anak orang anak, bernama Rhimatul Ulfaneisaa, umur 10 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat yang bekerja di Arab Saudi tanpa alasan yang jelas memutus komunikasi sampai saat ini dengan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih 8 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi maupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat;;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali supaya dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal



1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اخْتَلَفَ بَأْنْ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا
مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian” selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) dan pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad Dusuky dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura’at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:



وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah oleh M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua, FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H. dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Majelis Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.

M. ZUBAIDI, S.H.

Majelis Hakim Anggota II,

Ttd.

KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

A.	PNBP		
	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2. Pemanggilan	Rp	20.00000
	4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
	4. Redaksi	Rp	10.000,00
B.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
C.	Pemanggilan	Rp	250.000,00
E.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)